

BAB IV

**PEMAHAMAN SANTRI PONDOK TAHFIDZ DI SEMARANG
TERHADAP HADIS LARANGAN ATAU
DIPERBOLEHKANNYA MEMBACA AL-QUR'AN
PADA SAAT HAID DAN IMPLEMENTASINYA**

A. Persepsi Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur'an pada Saat Haid.

Persepsi adalah, dimana setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan menerima *stimulus* atau rangsang berupa informasi, peristiwa, objek, dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar *stimulus* atau rangsang tersebut akan diberi makna atau arti oleh individu, proses pemberian makna atau arti.

Hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid, adalah termasuk dalam kategori hadis *mukhtalif* atau *mukhtalif al-Hadis* (pertentangan). Dalam menyelesaikan permasalahan pertentangan diantara kedua hadis tersebut, Kedua hadis yang penulis teliti baik hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid adalah masalah *ikhtilāf* saja dalam pandangan ulama'. Dimana diantara kedua hadis ini ulama'-ulama' berbeda dalam memahaminya. Yang mana sebagian ulama' ada yang mengharamkan, sebagian yang lain membolehkan. Apabila kedua hadis ini memakai metode *al-Jam'u* yaitu mempertemukan atau

menyesuaikan antara dua hadis yang kontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya. Dan jika dalam menyelesaikan pertentangan kedua hadis tersebut yaitu hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid, maka kurang sesuai serta tidak akan menyelesaikan masalah ini. Sebab, status kedua hadis yang penulis teliti adalah *ṣ aḥ īḥ* dan *ḍ a' īf*, adapun salah satu syarat dalam metode *ikhtilāf al-Hadis* dengan kaidah *al-Jam'u* adalah kedua hadis yang saling bertentangan harus sama-sama *ṣ aḥ īḥ*. Begitu pula dengan kaidah-kaidah yang ditawarkan dalam metode *mukhtalif hadis* yaitu *nasakh mansukh*, *pentarjihan* maupun *tawaqquf*, maka hadis yang bisa diselesaikan dengan kaidah-kaidah ini status atau kualitasnya harus sama yaitu *ṣ aḥ īḥ*.

Namun, permasalahan *mukhtalif hadis* dalam penelitian ini yaitu pertentangan antara hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid tidak dilihat dari segi kualitasnya, peneliti memfokuskan *mukhtalif hadis* pada *matan* kedua hadis tersebut. Namun, jika menggunakan kaidah *al-jam'u* dalam menyelesaikan *mukhtalif hadis* pada *matan*, dengan sandaran kaidah *ushuliyah* yang menyatakan bahwa “Pengamalan kedua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya”. Maka, cara ini dapat dilakukan dengan cara *menta'wilkan* lafa'z yang umum kepada lafa'z yang khusus, lafa'z yang *ḥ ahir* kepada lafa'z *nash*, dan lafa'z *muṭ laq* kepada lafa'z yang *muqayyad*, serta

dengan cara memilih salah satu hukum dengan cara mengambil hukum yang khusus daripada dalil yang umum.

HR. Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرَفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ، قَالَ: «لَعَلَّكِ نُفْسَتْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»¹

'Abū Nu'aīm menyampaikan kepada kami dari 'Abdul 'Azīz bin 'Abī Salamah, dari 'Abdurrahman bin al-Qāsim, dari al-Qāsim bin Muhammad bahwa 'Aisyah berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Saw untuk menunaikan ibadah Haji. Ketika sampai di Sarif, tiba-tiba aku haid. Kemudian Nabi Saw mendekatiku dan aku sedang menangis. Nabi Saw bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab, "Sungguh aku tidak bisa melaksanakan haji pada tahun ini." Beliau kembali bertanya "Apakah kamu sedang haid? Aku menjawab "Ya". Lalu beliau bersabda." Haid itu adalah suatu yang telah ditetapkan Allah atas keturunan Adam yang perempuan. Tunaikanlah semua manasik yang biasa dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali ṭ awaf di Baitullah hingga engkau suci."²

¹Abū 'Abdillāh Muhammad bin 'Ismā'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukharī*, (Indonesia, Maktabah Dahlān, 1996), Juz I, h. 129.

²Abū 'Abdillāh Muhammad bin 'Ismā'īl al-Bukharī, ter. Masyhar dan Muhammad Suhadi, *Ensiklopedia Hadīs: Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, (Jakarta: Al-Mahira, 2013), Jilid I, h. 72.

HR. At-Tirmidzī:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ، وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.³

*'Alī bin Hujr dan al-Ḥasan bin 'Arafah menyampaikan kepada kami dari 'Ismā'īl bin 'Ayyāsy, dari Musā bin 'Uqbah, dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi Saw bersabda, "Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu (ayat) dari al-Qur'an."*⁴

Kedua hadis di atas menunjukkan pertentangan. Adapun hadis yang pertama menjelaskan bahwa diperbolehkannya menunaikan semua manasik yang biasa dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali *ṭ awaf* di Baitullah hingga suci. Secara otomatis, membaca al-Qur'an juga diperbolehkan. Sedangkan hadis kedua menjelaskan bahwa dilarang membaca al-Qur'an pada saat haid dan junub. Secara *z ahir* kedua ayat di atas terdapat pertentangan, sebab hadis yang pertama menjelaskan diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid, sedangkan hadis yang kedua menjelaskan larangan membaca al-Qur'an pada saat haid.

Kedua dalil di atas yang bertentangan dapat diselesaikan dengan metode *al-Jam'u* dengan cara *ta'wil* yaitu *mena'wilkan* hadis yang pertama, yaitu diperbolehkannya membaca al-Qur'an saat wanita haid namun tidak dengan mengucapkan "*tilawah*"

³At-Tirmidzī, Sunan *At-Tirmidzī*, (Kairo: Dār Al-Hadīṣ , 2010), h. 268.

⁴Abū 'Isā Muhammad bin 'Isā At-Tirmidzī, ter. Tim Dārussunah, *Ensiklopedia Hadis "Jāmi' At-Tirmidzī"*, (Jakarta: Al-Mahira, 2013), Jilid IV, h. 52.

Dengan seperti ini sudah tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut.

Dari hasil pengamatan data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian yaitu Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Purwoyoso Ngaliyan Semarang, Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kauman Semarang, dan Rumah Tahfidz Al-Amna Jatisari Permai Mijen Semarang, maka hasil analisisnya sebagai berikut:

1. Pemahaman Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur'an pada Saat Haid.

Dari hasil analisis penulis, Santri pondok tahfidz di Semarang, senada dalam memahami makna hadis atau pun fungsinya. Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Saw, baik ucapan, maupun perbuatan, ketetapan, sifat diri, sifat pribadi atau yang dinisbahkan kepada sahabat atau tabi' in.⁵ Dimana ada al-Qur'an harus ada hadis. Al-Qur'an dan al-Hadis merupakan pedoman hidup serta sumber hukum dalam ajaran islam. Sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Qur'an sebagai sumber pertama, memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Sedangkan hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan "bayān" keumuman isi al-Qur'an tersebut.⁶

⁵Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis, op.cit.*, h. 15.

⁶Maman ' Abdul Djaliel dan H. Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 9.

Hadis Nabi Saw adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Karena hadis Nabi Saw merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktek atau penerapan ajaran Islam. Secara faktual dan ideal. hal ini dapat dilihat dari pribadi Rasulullah Saw yang merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada masa Rasulullah Saw masih hidup, para sahabat mengambil hukum-hukum Islam (Syariat) dari al-Qur'an yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Hal ini dikarenakan para sahabat belum mampu menafsirkan ayat al-Qur'an tanpa bantuan Rasulullah Saw. Misalnya saja dalam beberapa tempat terdapat penjelasan-penjelasan yang diisyaratkan oleh ayat al-Qur'an, namun hanya bersifat *mujmal* umum atau mutlak. Contoh perintah tentang *ṣ alāt* yang diungkapkan secara *mujmal*, tidak menerangkan bilangan rakaatnya, tidak menerangkan cara-caranya maupun syarat rukunnya.

Contoh lain, banyak hukum di dalam al-Qur'an yang sulit dipahami atau dijalankan bila tidak memperoleh keterangan dari Nabi Saw. Begitupula terdapat kejadian atau peristiwa yang tidak dijelaskan hukumnya oleh *nash-nash* al-Qur'an secara terang. Karenanya, penjelasan Rasul sangat berarti dalam hal ini, agar para sahabat dapat melaksanakan

perintah Allah sebagaimana yang diharapkan dalam al-Qur'an.⁷

Selain senada dalam memahami makna hadis maupun fungsinya, umumnya santri pondok Tahfidz di Semarang sepakat dalam menentukan larangan-larangan bagi wanita haid dalam hal-hal ibadah. Seperti ketentuan dalam pandangan Islam terkait larangan-larangan atau yang tidak diperbolehkan wanita haid adalah *ṣ alāt*, puasa, membaca al-Qur'an, *ṭ awaf*, berdiam diri dalam Masjid dan jimak.⁸ Namun, dalam menentukan larangan dan kebolehan membaca al-Qur'an dalam pemahaman santri pondok tahfidz di Semarang masih terjadi *ikhtilāf*.

Persepsi santri pondok tahfidz di Semarang menurut hemat penulis, dalam pemahaman maupun implementasi terhadap hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an banyak dipengaruhi dari pemahaman keluarga sejak dulu, seperti Ida, santri Rumah Tahfidz al-Amna yang dari latar belakang keluarga Kyai, begitupula Durrotun Nafi'ah santri pondok pesantren Roudlotul Qur'an dan Indana Zulfa santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an yang latar belakang keluarganya adalah para *hafidz-hafidzah*, sehingga suatu pemahaman yang sudah tertanam sejak kecil biasanya sulit berubah, karena keluarga adalah pendidikan yang

⁷*Ibid*, h. 7-8.

⁸Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, h. 76-78.

pertama yang diterima oleh seorang anak sejak ia dilahirkan di dunia, atau masih terbawa pemahaman dari pondok pesantren yang sebelumnya, seperti Fatin santri Rumah Tahfidz al-Amna, Siti Nur hamidah santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an dan La'aly Mansyurah, Afidatun Nisa' serta Zahratur Raudhah santri pondok pesantren Roudlotul Qur'an, ketika dalam memahami hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid masih terpaku pada pemahaman-pemahaman yang diberikan di pondok pesantren yang sebelumnya baik pemahaman dari pengasuh atau Kyai, Ustaz-ustazah yang dulu pernah mengajar, dan yang mereka percayai. Adapula yang pemahamannya taqlid pada kebiasaan atau tradisi pada sebuah lingkungan, dalam hal ini adalah lingkungan pondok pesantren. Disinilah persepsi santri pondok tahfidz di Semarang banyak dipengaruhi atau dilatarbelakangi dari suatu peristiwa, objek maupun informasi yang didapat sehingga memunculkan stimulus atau pemberian makna pada suatu masalah.

Pada dasarnya para santri pondok tahfidz di Semarang, melarang membaca al-Qur'an bagi wanita haid, karena al-Qur'an adalah kalam Allah dan kitab suci, yang memegang dan membacapun harus dalam keadaan suci, yaitu dengan cara berwud'u. Bahkan tempat dimana kita akan membaca al-Qur'an juga diharuskan dalam keadaan suci sebagai bentuk pengagungan al-Qur'an dan *Liḥurmatil*

Qur'ān, disisi lain, karena al-Qur'an adalah Firman Allah. Sedangkan wanita haid diibaratkan seperti orang yang junub yaitu orang yang sedang menanggung hadas besar dan dalam keadaan kotor. Khususnya dalam pandangan para santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an dan Roudlotul Qur'an, sedangkan santri Rumah Tahfidz al-Amna hanya sebagian kecil yang melarang, seperti Fatin.⁹

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٦﴾¹⁰

Artinya: *Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*¹¹

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١٢﴾¹²

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu*

⁹Santri umumnya *Sami'nā wa' Aṭ a'nā* yaitu dengan pegangan dan keyakinan “Ketika di akhirat nanti akan ditanya kepada siapa kita bersandar dalam menentukan sebuah hukum, jadi sebagai orang awam lebih baik mengikuti orang-orang yang ilmunya lebih tinggi, sehingga di akhirat kelak bisa dipertanggungjawabkan.” (Fatin adalah salah satu santri Rumah Tahfidz Al-Amna yang dulunya pernah mondok di pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an. Sehingga pemahamannya pun tidak jauh berbeda dengan santri di pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid). Wawancara dengan Fatin Santri Junior Rumah Tahfidz Al-Amna, 12 November 2016.

¹⁰QS. Al-Waqi'ah (56) 79.

¹¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 537.

¹²QS. Al-Baqarah (2) 222.

*menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*¹³

Selain didasarkan kepada al-Qur'an. Santri pondok tahfidz di Semarang juga didasarkan kepada pendapat ulama', seperti dalam kitab *at-Tibyān* karya Imām an-Nawawī. Dimana, Imām Haramaīn menyebutkan bahwa haram membaca al-Qur'an walaupun satu ayat atau lebih bagi wanita haid dan orang yang junub. Dalam hadis:

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ، وَلَا الْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ¹⁴

*“Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu (ayat) dari al-Qur'an.”*¹⁵

Selain adanya pemahaman tentang larangan membaca al-Qur'an pada saat haid, adapula pemahaman yang membolehkan membaca al-Qur'an. Namun, kebolehan membaca al-Qur'an di sini hanya dikhususkan kepada wanita haid jika ada suatu ' *illat*, seperti penghafal al-Qur'an, guru dan lain sebagainya. Setelah dianalisis, kebolehan ini umumnya disepakati seluruh santri pondok tahfidz di Semarang, semua santri pondok tahfidz juga sepakat melarang

¹³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 35.

¹⁴At-Tirmidzī, *op. cit.*, h. 268.

¹⁵Abū ' Isa Muhammad bin ' Isa at-Tirmidzī, *op. cit.*, h. 52

atau mengharamkan bagi wanita haid membaca al-Qur'an tanpa adanya suatu ' *illat*. Dalam penelitian ini penulis membatasi subjek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu para penghafal al-Qur'an "*Hafidz*". Kebolehan membaca al-Qur'an bagi penghafal al-Qur'an yang dalam kondisi haid, dengan alasan karena tidak bisa dipungkiri masa haid seorang wanita cukup lama dan itupun setengah bulan atau lima belas hari. Tidak menutup kemungkinan seorang penghafal al-Qur'an lupa pada hafalannya, ataupun tidak, karena dalam pandangan santri pondok tahfidz di Semarang, kemampuan atau ingatan seseorang berbeda-beda. Namun, meskipun seperti itu penghafal al-Qur'an mempunyai tanggung jawab untuk memelihara al-Qur'an dan menjaga hafalannya.

Terkait anjuran menjaga hafalan al-Qur'an Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعْقَلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ»¹⁶

Dari Nāfi', dari Ibnu ' Umar RA, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan pemilik al-Qur'an seperti pemilik unta yang terikat. Jika dia menjaganya niscaya dia dapat

¹⁶Abū ' Abdillāh Muhammad bin Ismā' īl al-Bukharī, *op. cit.*, h. 193.

menahannya. Jika dia melepaskannya niscaya akan pergi".¹⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَاهَدُوا
الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَوَ أَشَدُّ تَفَصُّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي
عُقُلِهَا»¹⁸

*Dari 'Abū Musā, dari Nabi Saw, beliau bersabda, "Jagalah al-Qur'an itu (dengan banyak membaca), demi Allah al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya daripada unta dalam ikatannya".*¹⁹

Hafalan al-Qur'an, bagaimanapun lekatnya dalam ingatan tidak akan terus melekat, kecuali dengan terus diulang-ulang secara terus menerus dan teratur. Suatu hafalan tidak mungkin menjadi milik bibir kita "*Tarusokh*", artinya mudah diucapkan kapan saja kecuali dengan memperbanyak membacanya dalam waktu yang relatif lama. Dalam hal menjaga hafalan al-Qur'an, umumnya santri sepakat, bahwa kebolehan membaca al-Qur'an bagi penghafal al-Qur'an yang sedang haid adalah *muraja'ah* hafalan saja, tidak menambah hafalan.

Dasar al-Qur'an QS. Al-Waqi'ah (56) 79, umumnya digunakan sebagai dasar pemahaman pelajaran santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an dan Roudlotul Qur'an.

¹⁷Ibnu Hajar al-Asqalanī, al-Imām al-Hafidz, *op. cit.*, h. 911.

¹⁸Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukharī, *op. cit.*, h.

¹⁹Ibnu Hajar al-Asqalanī, al-Imām al-Hafidz, *op. cit.* h. 193.

Berbeda dengan dasar pemahaman santri Rumah Tahfidz al-Amna, Santri Rumah Tahfidz al-Amna tidak menggunakan dasar al-Qur'an ataupun hadis dalam permasalahan ini, karena dalam pemahaman mereka terkait dengan permasalahan kebolehan ataupun larangan membaca al-Qur'an di zaman sekarang masih bersifat *conditional* atau lebih melihat keadaan dan kondisi. QS. Al-Waqi'ah (56) 79 dalam pandangan santri Rumah Tahfidz al-Amna tidak bisa dijadikan dasar untuk pelarangan membaca al-Qur'an saat wanita haid, karena ayat tersebut terjadi multi tafsir.

Begitu pula dengan hadis yang biasa dijadikan dasar dalam pelarangan wanita haid membaca al-Qur'an. Dalam memahami hadis larangan membaca al-Qur'an saat wanita haid, dengan redaksi , "*Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu (ayat) dari al-Qur'an*". Dalam pandangan santri Rumah Tahfidz al-Amna haid tidak bisa disamakan dengan junub dilihat dari masanya. Junub bisa dikatakan suci ketika sudah melaksanakan mandi wajib dan itu masanya sebentar, sedangkan masa haid jangkanya lama. Padahal kita ketahui, ketika haid dianjurkan untuk memperbanyak pahala atau berzikir.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil menurut hemat penulis bahwa dalam memahami hadis larangan dan kebolehan membaca al-Qur'an saat wanita haid santri Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an dan Roudlotul Qur'an

cenderung memahami sebuah dasar hukum secara tekstual. Sedangkan santri Rumah Tahfidz al-Amna lebih memahami dasar hukum secara kontekstual.

Dalam memahami hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid, pemahaman para santri Rumah Tahfidz al-Amna sangat wajar lebih kritis dibandingkan dengan santri Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an dan Roudlotul Qur'an. Karena santri Rumah Tahfidz al-Amna terdiri dari para Mahasiswi yang kuliah di beberapa Universitas seperti Universitas di sekitar lingkungan tersebut yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, selain itu, banyak yang sudah mengambil S2 serta didukung dengan banyaknya santri yang mengambil jurusan Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, sehingga santri sudah lumayan faham dan menguasai sebuah permasalahan terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid. Berbeda dengan santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an yang santrinya ada 2 kategori (santri campuran) yaitu ada yang mahasiswi, adapula yang hanya sekedar menghafal al-Qur'an, tanpa mempunyai kegiatan sampingan diluar, sehingga hasil dari pemahaman mereka cukup bervariasi, yaitu ada yang hanya sekedar taqlid, begitupula ada yang

bersikap kritis dalam menanggapi permasalahan yang dikaji. Namun, tidak semuanya santri yang hanya menghafal al-Qur'an juga bersikap kritis sama seperti halnya santri yang kuliah. Berbeda dengan santri pondok pesantren Roudlotul Qur'an yang memang diperuntukkan untuk santri tahfidz, dan tergolong pondok pesantren traditional (Salafiyah) yang umumnya santri dalam menentukan sebuah hukum cenderung taqlid pada Kyai atau orang yang mereka anggap ilmunya lebih tinggi di pondok pesantren tersebut.

Jadi, Pemahaman santri pondok tahfidz di Semarang terhadap hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid, selain memahami hadis secara tekstual maupun kontekstual, santri pondok tahfidz di Semarang sejatinya sesuai dalam memahami hadis larangan maupun kebolehan membaca al-Qur'an tanpa adanya kontradiksi maupun pertentangan dalam pemahaman diantara mereka, karena kebolehan membaca al-Qur'an hanya diperbolehkan jika adanya suatu *'illat* yaitu penghafal al-Qur'an atau pengajar dan lain sebagainya. Jadi pada hakikatnya sepakat tidak diperbolehkan membaca al-Qur'an pada saat haid.

2. Implementasi Pemahaman Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur'an pada Saat Haid.

Di dalam implementasi keilmuan diperlukan beberapa syarat, antara lain: *pertama*, kepekaan menangkap pokok persoalan. *Kedua*, menerjuni riset kehidupan. *Ketiga*, setiap interaksi yang fungsional diperlukan adanya etika dan pendekatan. Dengan hal tersebut maka data pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan²⁰.

Dalam pandangan santri Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an, Roudlotul Qur'an dan Rumah Tahfidz al-Amna Umumnya sepakat bahwa sebagai seorang penghafal al-Qur'an hukumnya wajib ain menjaga hafalan dan mengulang-ngulang hafalan agar jangan sampai lupa. selain itu dalam menjaga hafalan al-Qur'an harus dilakukan secara rutin dan terus menerus.

Dalam riwayat Musā bin 'Uqbah dari Nāfi' disebutkan, "*Jika pemilik al-Qur'an shalat dimalam dan siang hari lalu membacanya niscaya dia akan ingat, tapi jika tidak mengamalkannya niscaya akan lupa.*"²¹Demikian juga penghafal al-Qur'an, jika dia tidak memperhatikannya niscaya akan luput darinya, bahkan lebih hebat dibandingkan unta. Barang siapa menghafal dan senantiasa berinteraksi dengannya niscaya akan mudah baginya, dan barang siapa berpaling darinya niscaya ia akan berlepas darinya.²²

²⁰Erfan Soebahar, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2010), h. 87-90.

²¹Ibnu Hajar al-'Asqalanī, al-Imām al-Hafidz, *op. cit.*, h. 913.

²²*Ibid*, h. 919-920.

Namun, secara implementasi pemahaman hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid dalam rangka menjaga hafalan al-Qur'an, santri pondok Tahfidz di Semarang terbagi menjadi dua kategori, yaitu membaca al-Qur'an Di dalam hati dan membaca al-Qur'an dengan lisan (Bersuara).

a. Membaca Al-Qur'an Didalam Hati

Implementasi pemahaman santri pondok tahfidz di Semarang terhadap hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid seperti di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, banyak santri ketika haid masih menghafal al-Qur'an (*muraja'ah*) tapi hanya sekedar didalam hati. Dalam mengimplementasikan pemahaman hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid, santri pondok pesantren Roudlotul Qur'an dalam menjaga hafalan memiliki banyak kesamaan dengan pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an, setelah dilakukan analisis dari data profil pondok pesantren dari keduanya, penulis menyimpulkan ternyata kedua pondok pesantren tersebut ada hubungan kekerabatan diantara pengasuh satu dengan pengasuh yang lainnya. Pengasuh pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an pernah mengajar di pondok pesantren Roudlotul Qur'an sebagai pengajar al-Qur'an bagi para santri penghafal al-Qur'an yang pertama kali. Jadi wajar

jika para santri dari kedua pondok pesantren tersebut banyak kesamaan dalam pemahaman dan mengimplementasikan pemahaman hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid. Walaupun di kedua pondok pesantren ini ketika dalam kondisi haid menjaga hafalannya di dalam hati, tapi disaat-saat tertentu boleh membaca dengan lisan yaitu melafazkan atau bersuara. Seperti: *Khatmīl Qur'ān*. Boleh membaca al-Qur'an dengan bersuara jika dalam keadaan mendesak dan kondisi tertentu. Disinilah diibaratkan seperti hukum orang sedang berhaji yang beralih menggunakan pendapat Imām Mālikī dari menggunakan pendapat Imām Syāfi'ī. Menjaga hafalan di dalam hati dalam pandangan sebagian santri harus disertai dengan niat zikir. Metode atau cara lain yang digunakan oleh sebagian santri yang membaca di dalam hati ketika haid untuk menjaga hafalannya adalah dengan mendengar teman yang sedang menghafal atau *muraja'ah*. Karena zaman semakin maju dan teknologi semakin maju, adapula yang mendengarkan *murattal* al-Qur'an melalui *handphone* sebagai media *muraja'ah*, mengingat dan menjaga hafalan. Yang lainnya, tidak membaca walaupun hanya untuk *muraja'ah* di dalam hati (*free*).

- b. Membaca Al-Qur'an dengan Lisan (Bersuara)

Berbeda dengan santri Tahaffudzul Qur'an dan Roudlotul Qur'an, santri di Rumah Tahfidz al-Amna dalam mengimplementasikan pemahaman hadis larangan dan kebolehan membaca al-Qur'an saat wanita haid. Dari kedua pondok pesantren sebelumnya yang hanya menjaga hafalan mereka dengan membaca di dalam hati, para santri di Rumah Tahfidz al-Amna menjaga hafalannya membaca dengan lisan (Melafazkan atau bersuara) seperti ketika mereka tidak dalam keadaan kondisi haid. Jika di kedua pondok pesantren hanya membaca sekedar untuk *muraja'ah* hafalan sebelumnya yang sudah dihafal disaat haid, di Rumah Tahfidz al-Amna ini adapula santri ketika dalam kondisi haid tidak hanya sekedar membaca untuk *muraja'ah* bahkan menambah hafalan, namun hanya sebagian kecil.

Menurut para santri, menjaga hafalan dengan tidak melafazkan atau bersuara ketika *muraja'ah* itu akan terasa sulit, karena dengan semakin banyak mendengar akan semakin kuat hafalannya. Walaupun membaca al-Qur'an hukumnya haram bagi wanita yang menanggung hadas besar yaitu haid menurut sebagian ulama, tapi bagi para penghafal al-Qur'an menjaga hafalan hukumnya wajib. Jadi, wajib itu bisa mengalahkan atau menghapus yang haram, sedangkan *muraja'ah* disini adalah menuntut ilmu dan menuntut

ilmu hukumnya wajib. Selain itu, karena hadis yang melarang wanita haid membaca al-Qur'an dinilai *da'if*, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil terhadap pengharaman wanita haid untuk membaca al-Qur'an. Karena hukum syara' tidak boleh diputuskan jika tidak ada hadis yang *ṣahīh* mengenainya.

Santri di Rumah Tahfidz al-Amna juga ada sebagian kecil santri penghafal al-Qur'an yang membaca al-Qur'an disaat haid tidak hanya untuk *muraja'ah* hafalan yang sebelumnya, tapi ada yang menambah dengan alasan-alasan tertentu. Seperti santri di Rumah Tahfidz al-Amna yang mengikuti sebuah program khusus yaitu santri *tahassus* yakni santri penghafal al-Qur'an yang selesai menghafal al-Qur'an dalam jangka satu tahun.

Permasalahan larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid, tidak lepas dari permasalahan larangan atau diperbolehkannya memegang al-Qur'an. Sama halnya dalam penelitian ini. Perbedaan Pemahaman serta implementasi pemahaman tentang hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid terhadap santri pondok tahfidz di Semarang, baik santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an, pondok pesantren Roudlotul Qur'an dan Rumah Tahfidz al-Amna, para santri berbeda pula dalam hal memegang al-Qur'an

ketika untuk *muraaja' ah*. Dimana dalam pandangan beberapa santri pondok Tahfidz di Semarang, ketika haid wanita tidak diperbolehkan menggunakan atau memegang al-Qur'an, diperbolehkan itupun al-Qur'an terjemahan, dimana dengan alasan ayat al-Qur'an (Arab) lebih sedikit dibandingkan terjemahannya. Pendapat ini adalah pendapat yang paling banyak disepakati para santri pondok tahfidz di Semarang, baik santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an, Roudlotul Qur'an maupun Rumah Tahfidz al-Amna. Dimana terjemahan itu bukan al-Qur'an, seperti halnya ketika *ṣ alāt*, ketika membaca ayat atau surat harus membaca al-Qur'an dengan bahasa aslinya yaitu bahasa Arab, tidak diperbolehkan dengan bahasa lain (terjemah), selain itu membaca terjemah al-Qur'an dengan membaca al-Qur'an dengan bahasa aslinya (Arab) pahalanya berbeda dan tidak sama.²³ Pendapat lain serta tidak diperbolehkan memegang ayat al-Qur'annya (Arab).²⁴ Adapula pendapat lain, yang lebih membatasi dalam hal kebolehan membaca al-Qur'an dengan terjemahan, dimana terjemahan yang dimaksud adalah terjemahan perkata-kata, tidak diperbolehkan memakai terjemahan al-Qur'an (*glondongan*) seperti al-Qur'an terjemahan terbitan dari Kudus yang terbagi menjadi 2

²³Wawancara dengan Hanik Rosyidah, *op. cit.*,

²⁴Wawancara dengan Tiara Candrawijayanti Senior Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kauman Semarang, 11 November 2016.

jilid (1-15 dan 15-30), karena jika memakai al-Qur'an terjemahan yang perkata-kata itu tidak dianggap membaca al-Qur'an, sehingga memegangnya pun dipeolehkan karena dari penulisannya berbentuk potongan lafaz, tidak berupa potongan ayat.²⁵ Atau boleh menggunakan al-Qur'an terjemahan yang disertai tafsirnya. Dimana kadar ayat al-Qur'an (Arab) lebih sedikit daripada ayat al-Qur'an yang terjemahan, seperti *Tafsir Jalālain*²⁶ Adapula yang melarang memegang al-Qur'an walaupun al-Qur'an terjemahan, dimana ayat al-Qur'an (Arab) pada dasarnya sama dengan ayat al-Qur'an yang diterjemahkan (Indonesia), itu semua sama saja ayat al-Qur'an, hanya pengalihan bahasa saja.²⁷

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, selain pemahaman santri yang umumnya banyak dipengaruhi dari faktor-faktor intern maupun ekstern. Begitu pula dalam hal implementasi pemahamannya. Dari analisis penulis, karena penelitian ini dilingkup pesantren, faktor yang sangat terlihat dan banyak mempengaruhi implementasi pemahaman para santri adalah faktor intern yaitu pengaruh kebiasaan dilingkungan pesantren tersebut dan pengaruh pemahaman yang diberikan oleh pihak

²⁵Wawancara dengan As-Sakinah santri Junior Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Purwoyoso Ngaliyan Semarang, 11 November 2016.

²⁶Wawancara dengan Khilyatun Nisa' Pengurus Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Purwoyoso Ngaliyan Semarang, 11 November 2016.

²⁷Wawancara dengan Siti Fathimah, *op. cit.*,

pesantren khususnya dalam hal larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid. Dimana, pondok pesantren merupakan latar belakang pendidikan yang mampu membentuk pola pikir dan perilaku santrinya yang akan membentuk sebuah pemahaman yang nantinya akan diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi, setelah melakukan penelitian terkait pemahaman dan implementasi pemahaman hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid dikalangan santri pondok tahfidz di Semarang, khususnya pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an Purwoyoso Ngaliyan Semarang, pondok pesantren Roudlotul Qur'an Kauman Semarang dan Rumah Tahfidz al-Amna Jatisari Permai Mijen Semarang. Penulis menyimpulkan, jika dilihat secara aplikatif, santri pondok tahfidz di Semarang dalam memahami dan mengimplementasikan pemahaman hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama fiqih maupun hadis. Wanita haid diperbolehkan membaca al-Qur'an karena kekhawatiran lupa pada hafalannya "*Hafidz*" atau ada suatu '*illat*' seperti diperbolehkan membaca al-Qur'an jika dalam kondisi-kondisi tertentu seperti mengajar. Untuk metode dalam menjaga hafalannya, yaitu membaca dengan lisan

(Bersuara) maka dikembalikan kepada Qiyas jika (*Sekiranya dengan alasan lupa itu amat Nadhir “Tidak terlalu dikhawatirkan*) maka diperbolehkan. Begitu pula dengan diperbolehkannya wanita haid membaca al-Qur’an dengan hati “*Qalbu*” dengan tanpa menggerakkan lisannya dan tanpa melihat mushaf, bahkan mengulang-ulang bacaannya diperbolehkan, ketentuan ini tanpa ada *ikhtilāf* dikalangan ulama. Sedangkan membaca tasbih, tahlil maupun zikir-zikir diperbolehkan, kebolehan ini atas dasar kesepakatan ulama’.